



PUTUSAN

Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WAHAB PACINA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku, Pekerjaan Wiraswasta; Penggugat 1.

WA ODE SUNARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku, Pekerjaan Wiraswasta; Penggugat 2;

YUSUP LESSY, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku, Pekerjaan Wiraswasta; Penggugat 3;

BOKI NUR TOMAGOLA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku, Pekerjaan Karyawan Honorer; Penggugat 4;

ASGAR LESSI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku, Pekerjaan Wiraswasta; Penggugat 5;

HAJIJAH SARLUF, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku, Pekerjaan Wiraswasta; Penggugat 6;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN GALELA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku, Pekerjaan Wiraswasta; Penggugat 7;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Bernadus Kelpitna, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Bernadus Kelpitna dan Rekan, yang beralamat kantor di Jl. Setia Budi No. 33 Lantai 1 Gedung Perum Percetakan RI Cabang Ambon, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Prov. Maluku. Domisili elektronik : fkelpitna@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/BKP/SKK/IV/2024, tanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa Tambahan Nomor : 04/BKP/SKK/IV/2024, tanggal 20 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding /Semula Para Penggugat;**

Lawan

KEPALA DESA BUANO HATUPUTIH, Tempat Kedudukan di Desa Buano Hatuputih, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Joemycho R.E. Syaranamual, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, serta Asisten Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Joemycho R.E. Syaranamual, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat kantor di Jl. Wolter Monginsidi RT.04/RW.002, Desa Latta, Kec. Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku. Domisili elektronik : mychoreadolvo625@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/KA.JS/SKK/PTUN/VII/2024, tanggal 09

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I /Semula Tergugat;**

Dan

IMRAN ULATH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Buano Hatuputih, RT/RW : 000/000, Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Pekerjaan Wiraswasta; **Tergugat II Intervensi 1;**

AFRIZAL BAFGRI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Buano Hatuputih, RT/RW : 000/000, Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Pekerjaan Petani/Pekebun; **Tergugat II Intervensi 2;**

FATMA MULYASARI SUKU, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Buano Hatuputih, RT/RW : 000/000, Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; **Tergugat II Intervensi 3;**

RAHMAWATI LENAWE, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Buano Hatuputih, RT/RW : 000/000, Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; **Tergugat II Intervensi 4;**

SITI MASRA PRAWIRA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Buano Hatuputih, RT/RW : 000/000, Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja; **Tergugat II Intervensi 5;**

KADIR MAHU, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Buano Hatuputih, RT/RW : 000/000, Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; **Tergugat II Intervensi 6;**

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MDO



ABD. RAJAK LAUSEPA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Buano Hatuputih, RT/RW : 000/000, Desa Buano Hatuputih, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat, Pekerjaan Petani/Pekebun; **Tergugat II Intervensi 7**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Joemycho R.E. Syaranamual, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, serta Asisten Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Joemycho R.E. Syaranamual, S.H., M.H.** dan Rekan, beralamat kantor di Jl. Wolter Monginsidi RT.04/RW.002, Desa Latta, Kec. Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku. Domisili elektronik : latumetenmourits@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/KA.JS/SKK/PTUN/VII/2024, tanggal 09 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding II /Semula Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk Perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor **19/G/2024/PTUN.ABN** tanggal **1 November 2024**; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 618.000 (enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: **19/G/2024/PTUN.ABN** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MDO



untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 dengan di hadiri secara elektronik oleh Para Pembanding dan Para Terbanding ;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **14 November 2024** sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor **19/G/2024/PTUN.ABN** tanggal **14 November 2024** dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada para pihak;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan memori Banding tanggal **21 November 2024** yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado** memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usah Negara Ambon Nomor **19/G/2024/PTUN.ABN** tanggal 01 November 2024.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat kepada Para Terbanding / dahulunya penggugat.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Desa Buano Hatuputih Nomor. 141-25 tahun 2023, Tentang Pengangkatan Perangkat desa Buano Hatuputih Kecamatan Pulau Manipa kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 11 Desember 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Buano Hatuputih Nomor. 141-25 tahun 2023, Tentang Pengangkatan Perangkat desa Buano Hatuputih Kecamatan Pulau Manipa kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 11 Desember 2023;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Para Pembanding /semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I /semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 November 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I /semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding II /semula Para Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 November 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II /semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding /semula Para Penggugat, dan Terbanding I/ semula Tergugat dan Para Terbanding II/ semula Para Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor **19/G/2024/PTUN.ABN** tanggal **1 November 2024** tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 November 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2024/PTUN.ABN tanggal 14 November 2024 dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 1 November 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 November 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 20 Desember

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti dan saksi yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan objek yang dipermasalahkan Para Pembanding/semula Para Penggugat, pada pokoknya menyatakan Pengangkatan Perangkat Desa Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat telah menimbulkan akibat hukum yang berdampak **kehilangan hak subyektif Para Pembanding/semula Para Penggugat** sehingga sangat merugikan kepentingan Para Penggugat untuk menjadi Perangkat Desa di Desa Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku ,bahwa **Terbanding I/semula Tergugat dan Para Terbanding II /semula Para Tergugat II Intervensi** mendalilkan **Para Terbanding II /Semula Para Tergugat II Intervensi** telah memenuhi syarat administrasi baik umum maupun khusus selain itu **Para Terbanding II /Semula Para Tergugat II Intervensi** pula mengikuti semua tahapan seleksi baik tes tertulis maupun wawancara yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi serta turut terlibat Perwakilan Kecamatan Manipa maupun dari Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, juga Tokoh Masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa Hatuputih dari Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, juga Tokoh Masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa Buano Hatuputih, dengan demikian sudah benar dan tepat **Terbanding I** telah mengeluarkan Obyek Sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti dan saksi yang diajukan para pihak, Memori Banding, Kontra Memori Banding tidak terdapat hal-hal yang dapat

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 19/G/2024/PTUN.ABN tanggal 1 November 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara **mutatis mutandis** dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 19/G/2024/PTUN.ABN tanggal 1 November 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding /semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh **Budhi Hasrul, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan **Bambang Wicaksono, S.H., M.H.**, dan **Setyobudi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Alfred Zacharias Paat, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding I / Semula Tergugat dan Para Terbanding II /Semula Para Tergugat II Intervensi maupun Para Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

BUDHI HASRUL, S.H.

ttd

SETYOBUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALFRED ZACHARIAS PAAT, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp 230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 250.000,00 |

Terbilang : Dua ratus lima puluh rupiah.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)